

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kelangsungan hidup manusia bergantung pada lingkungan. Keberadaan ruang udara dan matahari memastikan organisme hidup bernapas dan menerima cahaya. Hal ini juga diperlukan untuk kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Perhatian umum dalam hal kelangsungan hidup adalah kepedulian terhadap lingkungan di antara manusia saat ini. Kepedulian sekelompok manusia terhadap lingkungan tidak diragukan lagi tidak cukup, karena perubahan lingkungan dapat memiliki dampak global di samping dampak lokal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menawarkan informasi dan mekanisme publik mengenai produk ramah lingkungan yang telah divalidasi. Ada dorongan untuk inisiatif ramah lingkungan di berbagai sektor kewirausahaan. Hal ini telah dicapai dengan menawarkan produk atau layanan berkualitas tinggi yang juga ramah lingkungan, serta dengan memfasilitasi daur ulang sampah untuk tujuan penggunaan kembali.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggarisbawahi bahwa lingkungan hidup

---

<sup>1</sup> Moh. Fadli, dkk, Hukum & Kebijakan Lingkungan (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016), hlm.10

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sesuatu yang memiliki cakupan yang sangat luas disebut sebagai lingkungan hidup. Dari sudut pandang peraturan hukum, definisi ini mungkin memadai; namun, definisi ini tampak menyedihkan, karena mengisolasi manusia dari dunia alami yang menjadi tempat mereka dan organisme hidup lainnya “bergantung.” Semua organisme memperoleh keberadaannya dari lingkungan. Setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang sehat, menurut hukum. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>2</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia berhak atas haknya untuk hidup di lingkungan yang sehat dan positif, yang akan menjamin kesehatan dan masa depan yang lebih baik.

Pemeliharaan kemurnian lingkungan sangat penting karena banyak manfaatnya. lingkungan yang bersih adalah keadaan di mana lingkungan bebas dari kotoran dan limbah. Tidak mungkin mengisolasi kehidupan masyarakat dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi individu yang terlibat langsung dalam semua aspek lingkungan

---

<sup>2</sup> Dr. Yudiyanto, S.Si., M.Si., dkk, Pengelolaan Sampah, (Metro: Sai Wawai Publishing, 2019), hlm.1

untuk menjaga kemurniannya. Pengelolaan sampah masih menjadi masalah lingkungan yang terus berlanjut baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Pengelolaan sampah adalah proses yang berkelanjutan, komprehensif, dan sistematis yang mencakup pengurangan dan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di perkotaan saat ini dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup rumit. Rendahnya kesadaran masyarakat akan tingginya timbulan sampah dan permasalahan pembuangan sampah pada akhirnya merupakan masalah yang muncul.

Sampah adalah masalah manusia yang dapat mengakibatkan konsekuensi negatif. (a) Sampah secara umum dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan, karena beberapa kategori sampah dapat menjadi sumber penyakit. (b) Jika sampah tidak dikelola dengan baik, nilai estetika suatu kota dapat berkurang. (c) sampah dapat mengakibatkan pencemaran udara dengan bau yang tidak sedap, serta pencemaran air yang juga akan berdampak pada pencemaran tanah. (d) sampah dapat menyebabkan bahaya banjir pada saat musim hujan, karena sampah yang tidak terangkut dapat menyumbat saluran air. Hal ini juga dapat mengakibatkan ancaman terhadap lingkungan.

Volume, jenis, dan karakteristik sampah menjadi semakin beragam sebagai akibat dari perubahan pola konsumsi dan peningkatan jumlah penduduk. Sampah telah berkembang menjadi isu nasional, sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu dalam

pengelolaannya dari hulu ke hilir. Penyelenggaraan pengelolaan sampah secara profesional, efektif, dan efisien memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Masyarakat perkotaan saat ini sedang bertransisi menjadi masyarakat yang konsumtif. Masyarakat semakin dimanjakan dengan banyaknya ritel dan layanan online. Tidak dapat dipungkiri bahwa rutinitas sehari-hari manusia menjadi semakin disederhanakan. Dengan memanfaatkan gawai dan bandwidth internet, individu dapat membeli barang-barang penting dari kenyamanan rumah mereka, dan barang tersebut akan diantarkan langsung ke depan pintu rumah mereka. Akumulasi sampah secara substansial dipengaruhi oleh kemudahan-kemudahan ini, sehingga membutuhkan keterlibatan beragam pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pengelolaan sampah merupakan salah satu komponen pelayanan publik yang harus dikelola dan diatur secara efektif untuk menjamin kenyamanan hidup bersama.<sup>3</sup>

Negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik dengan informasi mengenai pengelolaan sampah yang tepat kepada masyarakat, sebagaimana hak setiap individu untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Apalagi dalam konteks

---

<sup>3</sup> Sri Hardiatmi, Pendukung Keberhasilan Pengelolaan Sampah Kota, *Jurnal Inovasi Pertanian*, 2011, Vol. 10, No. 1.

desentralisasi yang baru saja terjadi, yaitu dengan diberlakukannya otonomi daerah.<sup>4</sup> Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah di Indonesia melalui kebijakan otonomi daerah, baik untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Hal ini memberikan peluang yang sangat berharga bagi pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan menentukan arah pembangunan daerahnya, namun tetap bersinergi dengan arah pembangunan nasional. Dalam rangka menjamin keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah yang efektif dan tepat guna. Otonomi daerah meniscayakan adanya hubungan yang erat antara pemerintah daerah yang berfungsi sebagai alat negara dengan masyarakat. Hal ini merupakan posisi yang wajar, karena kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD provinsi atau kabupaten/kota harus dapat menyelaraskan dengan kebutuhan asli masyarakat setempat agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia belum berjalan dengan baik. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pengelolaan sampah. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya volume sampah nasional yang dihasilkan pada tahun 2024, yaitu sebesar 31,9 juta ton.<sup>5</sup> Isu pengelolaan

---

<sup>4</sup> Akhmad Riduan, Penanganan dan Pengelolaan Sampah (Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan)(Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 3

<sup>5</sup> <https://brin.go.id/drid/posts/kabar/113-juta-ton-sampah-di-indonesia-tidak-terkelola-dengan-baik>. Diakses September 27, 2024

sampah menjadi sangat penting karena daerah menghadapi banyak tantangan dalam mengelola sampah. Meskipun sudah ada banyak peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah, masalah sampah tahunan masih belum terselesaikan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di daerah. Selain itu, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga telah menetapkan berbagai peraturan daerah. Peraturan daerah yang dimaksud untuk Provinsi DIY adalah Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Di tingkat Kabupaten Sleman, peraturan daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2007, yang telah diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pengaturan pengelolaan sampah sudah jelas diuraikan dalam peraturan perundangan tersebut. Namun, efek jera yang ditimbulkan dalam konteks penegakan hukum masih belum memadai. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dapat memberikan bukti konkrit bahwa pengelolaan sampah dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk secara aktif menegakkan kebijakan terkait pengelolaan sampah. Jika suatu daerah mampu mengelola sampah secara efektif, maka prinsip-prinsip Tata Kelola Lingkungan yang Baik dianggap telah diterapkan. Tata Kelola Lingkungan Hidup yang baik adalah organisasi pemerintah yang secara efektif mengelola lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pengambilan keputusan lingkungan, konsep tata kelola lingkungan mencakup hubungan dan interaksi antara struktur, prosedur, dan konveksi pemerintah dan non-pemerintah, di mana kekuasaan dan tanggung jawab dijalankan.<sup>6</sup>

Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah lain atau bermitra dengan badan usaha untuk mengelola sampah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan atau membangun TPA, memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana, operasional pengangkutan sampah ke TPS atau TPS ke TPA, pengelolaan TPA, dan pemanfaatan kembali sampah untuk menciptakan nilai ekonomi yang ramah lingkungan, serta memungut retribusi sampah. Partisipasi sektor swasta

---

<sup>6</sup> Citrawati Fitri Kartika dkk, 2012, Good Enviromental Governance, Universitas Brawijaya Press (UB Press), hlm 14 - 15

dalam sektor publik sangat penting untuk mengatasi keterbatasan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia dari pemerintah dan untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan dan layanan masyarakat. Pengelolaan sampah adalah masalah umum di daerah perkotaan, termasuk juga di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan paparan diatas, pengolahan sampah merupakan hal yang patut menjadi perhatian dengan melibatkan peran pemerintah daerah ataupun kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai:

**“TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menjalankan pengelolaan sampah secara efektif dan efisien?

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan sampah guna meningkatkan kualitas lingkungan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menjalankan pengelolaan sampah secara efektif dan efisien.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan sampah guna meningkatkan kualitas lingkungan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya hasil dari penulisan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dengan fokus pada pengelolaan sampah

di tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini akan memperkaya literatur hukum terkait tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, serta implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dalam praktik.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi utama bagi akademisi, peneliti, dan praktisi hukum yang tertarik untuk mendalami permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia. Tidak hanya itu, hasil dari penelitian ini juga berpotensi membuka ruang diskusi baru mengenai implikasi hukum dari pelaksanaan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta dapat menjadi dasar bagi pengembangan kajian hukum yang lebih mendalam terkait pengelolaan sumber daya lingkungan di tingkat lokal.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sleman, dalam upaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-

faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, baik dari segi regulasi, infrastruktur, maupun partisipasi masyarakat.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran serta aktif dalam pengelolaan sampah, sehingga tercipta sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
- c. Bagi penulis, hasil penelitian ini untuk menambah dan memperluas wawasan tersendiri dalam bidang Lingkungan Hidup, serta sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah" merupakan karya orisinal yang dihasilkan dari pemikiran dan penulisan penulis. Penelitian ini didasarkan pada hasil analisis yang dilakukan secara mandiri dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Untuk memperkuat dan memperjelas argumen yang disampaikan dalam penelitian ini, penulis juga melakukan perbandingan dengan beberapa karya hukum lain yang membahas topik yang

serupa, tetapi dengan fokus dan objek penelitian yang berbeda. Berikut adalah beberapa karya hukum yang dijadikan bahan pembandingan:

1. Muhammad Fauzarrahman Yusuf, Universitas Muslim Indonesia Makasar, 2023<sup>7</sup>

a. Judul : ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Kasus Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar)

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimanakah tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar?

2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat bagi Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar?

c. Hasil Penelitian

Tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi banyak kendala. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa para

---

<sup>7</sup> Muhammad Fauzarrahman Yusuf, Skripsi “Analisis Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar)” (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2023)

responden menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap pengelolaan sampah yang belum memadai. Salah satu masalah utama adalah kurangnya armada pengangkut sampah yang memadai, di mana jumlahnya masih jauh dari kebutuhan. Terdapat sejumlah faktor penghambat yang turut berkontribusi terhadap belum optimalnya pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas. Di antaranya adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara RT dan RW dengan pihak kelurahan, rendahnya tingkat partisipasi aktif warga dalam kegiatan pengelolaan sampah, serta minimnya pemahaman dasar masyarakat mengenai sistem pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, warga belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai cara pengelolaan sampah, termasuk belum diterapkannya pemisahan sampah organik dan anorganik secara efektif. Faktor lainnya adalah keterbatasan armada pengangkut sampah, jadwal pengangkutan yang tidak konsisten, serta seringnya terjadi keterlambatan dalam proses pengangkutan sampah dari rumah warga menuju TPS dan dari TPS ke TPA. Semua kendala ini secara kolektif menyebabkan pengelolaan sampah di kawasan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

d. Letak Perbedaan

Letak perbedaan penelitian antara penulisan hukum/skripsi di atas dengan penulisan hukum/skripsi yang telah diteliti oleh penulis terletak pada objek dan fokus lokasinya. Skripsi di atas meneliti tentang

tanggung jawab pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah, dengan studi kasus khusus pada perumahan Taman Telkomas Kota Makassar. Di sisi lain, skripsi yang diteliti oleh penulis lebih berfokus pada tanggung jawab pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengelola sampah, dengan menggunakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar hukum yang dikaji. Sehingga, meskipun kedua penelitian sama-sama menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah, perbedaan utama terletak pada wilayah kajian serta aspek regulasi yang diutamakan. Skripsi yang diteliti oleh penulis memberikan fokus yang lebih spesifik pada bagaimana implementasi dari regulasi nasional diterapkan di tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman.

2. Elmi Aprisa, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023<sup>8</sup>
  - a. Judul : PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BONDOWOSO PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

---

<sup>8</sup> Elmi Aprisa, Skripsi: “Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah” (Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso?
- 2) Bagaimana pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah?

c. Hasil Penelitian

Proses pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso dilakukan secara rutin, mulai dari pengumpulan sampah dari sumber-sumber seperti perumahan warga, perkantoran, dan pasar, hingga pengangkutan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Selanjutnya, sampah diangkut dari TPS menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menggunakan armada truk container yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bondowoso. Pengangkutan ini dilakukan oleh petugas yang bertugas sesuai jadwal tiga kali sehari, antara pukul 07.00 hingga 16.00, meskipun wilayah kerja pengangkutan hanya terbatas di area perkotaan. Pelaksanaan pengelolaan sampah ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020, yang diimplementasikan oleh DLH Kabupaten Bondowoso. DLH telah menjalankan berbagai tahapan seperti menyediakan fasilitas TPS, transfer depo, dan TPA, anggaran pengelolaan sampah, serta layanan persampahan. Namun, beberapa

aspek pengelolaan seperti pemilahan sampah, pendauran ulang, pembatasan volume sampah, hingga pengolahan seperti kompos dan pemadatan belum dilakukan secara rutin dan terjadwal, sehingga masih menyebabkan penumpukan sampah.

d. Letak Perbedaan

Perbedaan Penelitian antara penulisan hukum/skripsi diatas dengan penulisan hukum/ skripsi yang telah diteliti penulis yaitu, pada skripsi diatas meneliti mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso, sedangkan pada skripsi yang diteliti penulis membahas mengenai tanggungjawab pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengelola sampah berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Sehingga, meskipun kedua penelitian sama-sama menyoroti bagaimana pengelolaan sampah, perbedaan utama terletak pada wilayah kajian serta aspek regulasi yang diutamakan. Skripsi yang diteliti oleh penulis memberikan fokus yang lebih spesifik pada bagaimana implementasi dari regulasi nasional diterapkan di tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman.

3. Dita Pratita Anggraeni, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa  
“APMD” Yogyakarta, 2018<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Dita Pratita Anggraeni, Skripsi: “Keswadayaan Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Melalui Bank Sampah (Studi di Warga RW 04 Perumahan Minomartani, Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta)” (Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2018).

a. Judul : KESWADAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH (Studi di Warga RW 04 Perumahan Minomartani, Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta)

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana keswadayaan masyarakat dalam penanganan sampah melalui bank sampah Mina Sembada di RW 04 Perumahan Minomartani, Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman?

2) Faktor apa yang mempengaruhi keswadayaan masyarakat dalam penanganan sampah melalui bank sampah Mina Sembada di RW 04 Perumahan Minomartani, Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman?

c. Hasil Penelitian

Pembangunan merupakan proses dinamis yang tidak hanya berfokus pada hasil fisik, tetapi juga pada pengembangan individu dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahap, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama, bertujuan meningkatkan kemandirian dan kemampuan mengelola sumber daya, termasuk dalam menangani masalah lingkungan. Partisipasi aktif, terutama dalam pengelolaan sampah rumah tangga, sangat penting untuk mencapai keberlanjutan

pembangunan. Keswadayaan atau kemampuan bertindak mandiri tanpa bergantung pada pihak luar, merupakan prinsip utama dalam pemberdayaan ini. Namun, pembangunan juga dapat memunculkan dampak negatif, terutama terhadap lingkungan. Salah satu isu yang timbul dari pertumbuhan penduduk dan perubahan perilaku konsumsi adalah masalah sampah, di mana sampah rumah tangga sering dianggap tidak berbahaya padahal menjadi kontributor signifikan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan untuk mencapai keberlanjutan. Di Kabupaten Sleman, inisiatif bank sampah menunjukkan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam menangani sampah melalui pendekatan keswadayaan. Dengan memilah sampah di rumah, masyarakat tidak hanya membantu mengurangi pencemaran, tetapi juga memanfaatkan sampah menjadi produk bernilai ekonomis.

d. Letak Perbedaan

Perbedaan Penelitian antara penulisan hukum/skripsi diatas dengan penulisan hukum/ skripsi yang telah diteliti penulis yaitu pada fokus kajian dan subjek penelitian. Pada skripsi diatas menyoroti peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui inisiatif bank sampah, berfokus pada pemberdayaan dan partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan secara mandiri. Sementara itu, pada

penelitian penulis mengkaji peran pemerintah daerah, khususnya tanggung jawab hukum pemerintah Kabupaten Sleman dalam menjalankan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan UU No. 18 Tahun 2008, menekankan kewajiban pemerintah dalam memastikan pengelolaan sampah yang efektif dan sesuai regulasi.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Tanggung Jawab Hukum**

Tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi yang muncul dari pelaksanaan peran yang diberikan kepada individu atau institusi, baik berupa hak, kewajiban, maupun kekuasaan yang diatur oleh hukum. Ini merujuk pada kewajiban untuk berperilaku atau bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan, tanggung jawab hukum mencakup kewajiban pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya, seperti pengelolaan sampah, dengan mematuhi ketentuan hukum.<sup>10</sup>

### **2. Sampah**

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa dari aktivitas sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

---

<sup>10</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 55.

Sampah ini dapat diklasifikasikan menjadi organik dan anorganik, tergantung pada karakteristik fisik dan kimianya.

### 3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, mencakup aktivitas yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi serta menangani sampah. Pengelolaan ini tidak hanya melibatkan pembuangan akhir sampah, tetapi juga langkah-langkah pengurangan sampah dari sumbernya, seperti daur ulang, penggunaan kembali, atau pengurangan material yang berpotensi menjadi sampah.

### 4. Pemerintah Kabupaten Sleman

Pemerintah Kabupaten Sleman adalah salah satu Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta. Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara  $110^{\circ} 33' 00''$  dan  $110^{\circ} 13' 00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34' 51''$  dan  $7^{\circ} 47' 30''$  Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan

sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.<sup>11</sup>

Dalam pengelolaan sampah, tanggung jawab tidak hanya berada pada Pemerintah Kabupaten Sleman, tetapi juga melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan lembaga terkait lainnya. Pemerintah bertindak sebagai pengatur kebijakan dan penyedia fasilitas, sementara masyarakat berperan dalam penerapan kebiasaan memilah dan membuang sampah dengan benar. Sektor swasta turut serta dalam inovasi teknologi pengolahan sampah dan mendukung sistem daur ulang. Kolaborasi semua pihak ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Sleman.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.<sup>12</sup> Penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yakni norma hukum yang terkait dengan tanggung jawab hukum pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang No 18

Tahun 2008.


## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan sumber data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data

---

<sup>11</sup> <https://slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah/>, diakses tanggal 10 Oktober 2024.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13.



penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden terkait pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan. Data ini dikumpulkan melalui wawancara atau observasi langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, seperti pejabat pemerintah daerah, petugas kebersihan, maupun masyarakat. Fokus utama pengumpulan data ini adalah untuk memahami kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah, efektivitas kebijakan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.


b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau dokumen hukum yang mengikat. Bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan perundangundangan yang berlaku dan berhubungan dengan obyek penelitian yaitu sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- 
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
- f) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum kepustakaan yang berupa pendapat hukum, buku, jurnal, internet, yang berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah Kabupaten Sleman dalam

pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2008.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang memiliki pemahaman tentang kebijakan dan implementasi pengelolaan sampah di tingkat kabupaten, terkait bagaimana tanggungjawab pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah. Dan juga Pengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kabupaten Sleman.

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, mengutip, dan mempelajari bahan-bahan ilmu hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, serta literatur yang berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan sampah.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat/ wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian dilakukan di beberapa Tempat Pembuangan

Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kabupaten Sleman.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa pendapat, keterangan, atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu menganalisa fakta atau data kendala dan penyelesaian dalam tanggungjawab pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah yang diperoleh di lokasi penelitian lalu dibuat Kesimpulan.